

Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Prajurit TNI Selaku Pejabat di Kementerian/Lembaga dalam Perspektif Strain Theory Robert K. Merton

¹Temmy Adhytama, ²Potler Gultom,

^{1,2} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

¹adhytama.12@gmail.com, ²sekretariat@unsurya.ac.id

Article History

Submission : 04-03-2026
Received : 31-03-2026
Revised : 04-04-2026
Accepted : 27-04-2026

Abstract

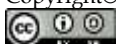
*This research journal examines the criminal liability of active personnel of the Indonesian Armed Forces (TNI) who commit corruption while serving as officials in government ministries or institutions, using the Basarnas case as a focal point. Normative legal conflicts arise between the Military Court Law as a *lex specialis* for the subject and the Anti-Corruption Law as a *lex specialis* for offenses, creating jurisdictional ambiguity and weakening the principle of equality before the law. Using normative legal research with legal, conceptual, case, and historical approaches, this study found that the Connectivity Court mechanism is an ideal model but is often ignored and replaced by segregation, reducing the effectiveness of the law. Through Robert K. Merton's Theory of Tension, corruption by TNI personnel is seen as an innovative adaptation driven by structural pressures between cultural goals and inadequate legal means, reinforced by the perception of low risk under military jurisdiction. The study recommends harmonizing the Military Courts Law and the Anti-Corruption Law, strengthening connectivity mechanisms, and improving inter-agency coordination to ensure fair and consistent accountability for TNI members serving in civilian roles.*

Keywords: Legal Liability, Corruption Crimes, TNI Soldiers, Connectivity Courts, Robert K. Merton's Theory of Tension

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pidana personel aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat di kementerian atau lembaga pemerintah, dengan menggunakan kasus Basarnas sebagai titik fokus. Konflik hukum normatif muncul antara Hukum Pengadilan Militer sebagai *lex specialis* untuk subjek dan Undang-Undang Anti Korupsi sebagai *lex specialis* untuk tindak pidana, menciptakan ambiguitas yurisdiksi dan melemahkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, kasus, dan historis, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme Pengadilan Konektivitas merupakan model ideal tetapi sering diabaikan dan digantikan oleh segregasi, sehingga mengurangi efektivitas hukum. Melalui Teori Ketegangan Robert K. Merton, korupsi oleh personel TNI dipandang sebagai adaptasi inovatif yang didorong oleh tekanan struktural antara tujuan budaya dan sarana hukum yang tidak memadai, diperkuat oleh persepsi risiko rendah di bawah yurisdiksi militer. Studi ini merekomendasikan harmonisasi Undang-Undang Pengadilan Militer dan Undang-Undang Anti Korupsi, penguatan mekanisme konektivitas, dan peningkatan koordinasi antarlembaga untuk memastikan akuntabilitas yang adil dan konsisten bagi anggota TNI yang bertugas dalam peran sipil.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Kejahatan Korupsi, Tentara TNI, Pengadilan Konektivitas, Teori Ketegangan Robert K. Merton



Pendahuluan

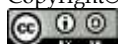
Tindak pidana korupsi di Indonesia telah mencapai level kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang secara sistemik merusak fondasi pembangunan, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Andi Hamzah, 2017). Upaya pemberantasan korupsi menuntut adanya penegakan hukum yang tegas, tanpa memandang status sosial atau latar belakang institusional pelaku. Namun, dalam dinamika tata kelola pemerintahan di Indonesia, muncul kompleksitas hukum yang signifikan ketika prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif menduduki jabatan struktural di kementerian atau lembaga sipil. Fenomena ini menciptakan irisan yurisdiksi antara rezim peradilan militer dan peradilan umum, terutama ketika terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan anggaran negara dalam kapasitas jabatan sipil tersebut (Romli Atmasasmita, 2014). Kasus dugaan suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) pada tahun 2023, yang melibatkan perwira tinggi TNI, menjadi preseden krusial yang menyoroti urgensi redefinisi pertanggungjawaban hukum bagi personel militer di ranah birokrasi sipil.

Keberadaan prajurit TNI di kementerian/lembaga merupakan fenomena yang berakar pada transisi politik pasca-reformasi. Meskipun agenda reformasi 1998 melalui Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 mengamanatkan penghapusan peran dwifungsi dan pengembalian militer ke barak sebagai alat pertahanan negara, kebutuhan pragmatis birokrasi seringkali menjustifikasi penempatan personel militer pada posisi strategis. Penempatan ini secara legal diakomodasi melalui Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.4 Regulasi terbaru ini mempertegas legalitas prajurit aktif untuk menduduki jabatan di sepuluh kementerian/lembaga tertentu, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Basarnas.4

Secara administratif, prajurit yang menduduki jabatan ini memiliki status "hibrida". Di satu sisi, mereka tetap merupakan prajurit aktif yang tunduk pada hukum militer dan disiplin keprajuritan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di sisi lain, mereka berfungsi sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah rezim hukum administrasi negara dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dualisme status ini menciptakan kerentanan terhadap konflik kepentingan dan, yang lebih fundamental, menciptakan ambiguitas yurisdiksi ketika terjadi penyalahgunaan wewenang.

Ketegangan antara supremasi sipil dan otonomi militer menjadi inti dari perdebatan mengenai yurisdiksi peradilan. Prinsip *equality before the law* menuntut agar setiap penyelenggara negara yang mengelola uang rakyat tunduk pada mekanisme pengawasan dan peradilan yang transparan di lingkungan peradilan umum. Namun, klaim "kompetensi absolut" peradilan militer atas subjek prajurit seringkali menjadi penghambat bagi lembaga penegak hukum sipil, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penindakan secara mandiri. Hal ini menimbulkan persepsi adanya imunitas bagi anggota TNI di pos jabatan sipil, yang pada akhirnya dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Konstruksi hukum terhadap pertanggungjawaban pidana prajurit TNI di ranah sipil harus diletakkan di atas fondasi negara hukum (*Rechtsstaat*) yang kokoh. Friedrich Julius Stahl menekankan bahwa negara hukum harus menjamin pembatasan kekuasaan dan kesetaraan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (Soerjono Soekanto, 2019). Dalam konteks ini, jabatan sipil yang diemban oleh prajurit TNI tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari akuntabilitas publik. Teori Keadilan dari John Rawls juga memberikan



perspektif bahwa sistem hukum harus memberikan perlakuan yang adil (fairness) tanpa diskriminasi berdasarkan status institusional, terutama dalam penegakan hukum kejahatan luar biasa seperti korupsi (Friedrich Julius Stahl, 2018).

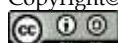
Pertanggungjawaban pidana itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach, bersandar pada asas *nullum crimen sine lege* dan unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri pelaku (John Rawls, 1971). Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan melakukan perbuatan yang dilarang dengan sengaja atau karena kelalaian. Pada kasus korupsi, unsur kesengajaan biasanya bermanifestasi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Paul Johann Anselm von Feuerbach, 2015). Bagi prajurit TNI yang menjabat di kementerian/ lembaga, kemampuan bertanggung jawab mereka secara intelektual dan posisi jabatan menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya menyadari sifat melawan hukum dari tindakan korupsi, sehingga tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana.

Untuk membedah motivasi di balik penyimpangan tersebut, Strain Theory atau Teori Ketegangan dari Robert K. Merton menjadi instrumen analisis yang sangat tajam. Merton berargumen bahwa kejahatan adalah produk dari ketegangan sosial yang muncul akibat diskoneksi antara tujuan budaya yang didambakan masyarakat (seperti kekayaan dan status) dengan sarana institusional yang sah untuk mencapai tujuan tersebut (Barda Nawawi Arief, 2018). Dalam birokrasi yang sarat dengan peluang ekonomi, prajurit TNI mungkin mengalami "ketegangan struktural" ketika membandingkan pendapatan resmi mereka dengan gaya hidup elite pejabat sipil atau nilai proyek yang mereka Kelola (Robert K. Merton, 1938).

Komponen Teori Strain	Deskripsi Dalam Konteks Jabatan Sipil Bagi Prajurit TNI
Tujuan Budaya (<i>Cultural Goals</i>)	Ekspektasi kesuksesan material, status tinggi, dan gaya hidup elite pejabat negara.
Sarana Institusional (<i>Means</i>)	Gaji resmi, tunjangan kinerja prajurit, dan prosedur birokrasi yang jujur.
Ketegangan (<i>Strain</i>)	Kesenjangan antara gaji resmi dengan nilai anggaran/proyek yang dikelola di instansi sipil.
Adaptasi: Inovasi (<i>Innovation</i>)	Menggunakan cara ilegal (korupsi/suap) untuk mencapai tujuan kekayaan/sukses material.

Metode Penelitian

Kerangka Metodologis dan Prosedur Penelitian Hukum ini dianalisis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada pengujian koherensi norma hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana militer di sektor sipil (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah hierarki regulasi mulai dari UUD 1945, TAP MPR, hingga undang-undang sektoral seperti UU TNI, UU Peradilan Militer, dan UU Tipikor (Johnny Ibrahim, 2006). Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi adanya konflik norma antara asas *lex specialis* subjek (militer) dan *lex specialis* delik (korupsi).



Selain itu, pendekatan kasus (case approach) dilakukan terhadap perkara korupsi di Basarnas tahun 2023 untuk memotret implementasi hukum dalam praktik (law in action). Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum (untuk terdakwa sipil) maupun peradilan militer (untuk terdakwa TNI), menjadi data primer untuk melihat disparitas penegakan hukum (Zainal Askin, 2012). Pendekatan konseptual (conceptual approach) juga diintegrasikan dengan menggunakan teori-teori hukum dan kriminologi untuk membangun argumen tentang model pertanggungjawaban hukum yang ideal (Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, 2000). Sumber bahan hukum mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (jurnal dan literatur hukum), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum) (Soerjono Soekanto, 1986).

Hasi dan Pembahasan

Analisis Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Pidana: Konflik Yurisdiksi dan Mekanisme Peradilan

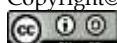
Permasalahan utama dalam penegakan hukum korupsi yang melibatkan prajurit TNI adalah benturan yurisdiksi absolut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mempostulatkan bahwa setiap prajurit yang melakukan tindak pidana tanpa membedakan jenis pidananya—harus diadili di pengadilan militer. Namun, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa Pengadilan Tipikor adalah satu-satunya forum yang berwenang mengadili perkara korupsi. Benturan dua regulasi khusus ini menciptakan kebuntuan prosedural yang seringkali berujung pada kompromi institusional daripada kepastian hukum.

Peradilan Koneksitas sebagai Solusi yang Terpinggirkan

Hukum acara pidana Indonesia sebenarnya telah mengantisipasi perkara campuran melalui mekanisme peradilan koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89-94 KUHP. Dalam mekanisme ini, penyidikan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari penyidik Polri/KPK, Polisi Militer, dan Oditur Militer, sementara persidangan dilakukan di lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri/Tipikor) dengan majelis hakim gabungan. Koneksitas bertujuan untuk menjamin kesatuan penuntutan dan menghindari putusan yang saling bertentangan bagi pelaku sipil dan militer dalam satu peristiwa pidana yang sama.

Namun, dalam praktik penegakan hukum korupsi, mekanisme koneksitas seringkali diabaikan dan digantikan oleh metode *splitsing* atau pemisahan berkas perkara. *Splitsing* menyebabkan pelaku sipil diadili di peradilan umum sementara pelaku militer diadili di peradilan militer secara terpisah. Hal ini terlihat jelas dalam kasus korupsi Basarnas, di mana terdakwa sipil (pihak swasta) telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, sedangkan perwira militer yang terlibat diserahkan penanganannya kepada Puspom TNI dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Perbandingan Mekanisme	Peradilan Koneksitas	Peradilan Terpisah(<i>Splitsing</i>)
Dasar Hukum	Pasal 89-94 KUHP	Praktik yang umum dilakukan
Perbandingan Mekanisme	Peradilan Koneksitas	Peradilan Terpisah (<i>Splitsing</i>)



Penyidikan	Tim Gabungan (KPK, Puspom, Oditur)	Dilakukan terpisah oleh masing-masing institusi
Persidangan	Peradilan Umum dengan Majelis Gabungan	Peradilan Umum untuk sipil; Peradilan Militer untuk TNI
Risiko	Koordinasi yang kompleks	Disparitas putusan & inkonsistensi pembuktian
Transparansi	Tinggi (Terbuka untuk Umum)	Terbatas (Kultur Militer yang Tertutup)

Penggunaan metode *splitsing* dalam kasus korupsi yang melibatkan jabatan sipil sangat problematis karena korupsi adalah kejahatan yang bersifat penyertaan (*deelneming*). Pemisahan berkas perkara dapat mengakibatkan perbedaan standar pembuktian dan disparitas hukuman yang tajam, yang pada akhirnya merusak integritas sistem peradilan pidana (M. Yahya Harahap, 2010).

Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL)

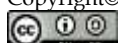
Pembentukan struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) merupakan upaya strategis untuk memperkuat fungsi koordinasi penuntutan dalam perkara koneksitas. JAMPIDMIL diharapkan mampu menjembatani perbedaan kultur hukum antara Kejaksaan dan TNI serta memastikan bahwa prinsip single prosecution system tetap terjaga. Dalam perkara korupsi, peran JAMPIDMIL menjadi sangat krusial untuk mendorong agar perkara yang melibatkan prajurit di kementerian/lembaga tetap diproses melalui jalur koneksitas menuju peradilan umum, guna menjamin akuntabilitas publik yang maksimal (Hendrawan Hadiprasetyo, 2021). Namun, efektivitas lembaga ini masih sangat bergantung pada kemauan politik dan kekuatan koordinasi lintas sektoral yang seringkali terhambat oleh ego sektoral institusi masing-masing.

Analisis Kriminologis Kasus Basarnas: Strain dan Adaptasi Inovasi

Kasus korupsi di Basarnas yang melibatkan Marsekal Madya TNI HA (Kabasarnas periode 2021-2023) dan Letkol Adm ABC memberikan ilustrasi empiris yang mendalam mengenai bagaimana tekanan struktural memicu perilaku koruptif. Dalam dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, terungkap adanya praktik penerimaan suap atau "dana komando" sebesar 10% dari nilai proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas.¹ Nilai suap yang diduga diterima mencapai Rp 88,3 miliar dari berbagai vendor swasta selama kurun waktu dua tahun.

Mengurai Strain pada Perwira Militer selaku pejabat di Kementerian/Lembaga

Aplikasi *Strain Theory* Merton pada kasus ini menunjukkan bahwa pelaku mengalami ketegangan antara tujuan budaya sukses material dengan keterbatasan pendapatan resmi. Sebagai perwira tinggi yang menjabat di institusi sipil dengan anggaran besar, terdapat tekanan sosial untuk memiliki gaya hidup dan status yang setara dengan rekan sejawat di kementerian lain (Robert K. Merton, 1938). Pendapatan resmi prajurit TNI, meskipun telah mencakup gaji dan tunjangan kinerja, seringkali dirasa tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran operasional yang tidak terduga atau tuntutan gaya hidup di lingkungan elite



birokrasi sipil. Ketegangan ini semakin diperburuk oleh faktor "peluang" yang tersedia. Posisi sebagai Pengguna Anggaran (PA) memberikan kewenangan diskresioner yang besar dalam penentuan pemenang tender (Donald R. Cressey, 1953). Ketika sarana legal dianggap lambat atau tidak memadai, individu cenderung melakukan adaptasi "Inovasi" dengan menciptakan cara-cara ilegal untuk mendapatkan modal finansial. Istilah "Dana Komando" itu sendiri mencerminkan adanya normalisasi atas praktik pungutan liar dalam kultur organisasi yang masih hierarkis, di mana bawahan seringkali tidak memiliki kekuatan untuk menolak instruksi atasan yang menyimpang (KPK, 2023).

Anomie dan Lemahnya Kontrol Sosial

Keadaan *anomie* atau kekacauan norma terjadi ketika regulasi formal tentang pengadaan barang dan jasa dikalahkan oleh norma-norma informal yang koruptif.¹ Dalam kasus Basarnas, sistem *e-procurement* yang seharusnya transparan dimanipulasi melalui kesepakatan di awal antara pejabat dan vendor (Emile Durkheim, 1951). Lemahnya kontrol sosial yang dalam hal ini adalah ketidakpastian yurisdiksi penegakan hukum – memperkuat keyakinan pelaku bahwa risiko tertangkap atau dihukum berat relatif rendah (Travis Hirschi, 1969). Persepsi bahwa mereka akan diadili di peradilan militer yang cenderung lebih tertutup dibandingkan Pengadilan Tipikor menjadi insentif tambahan bagi terjadinya penyimpangan (ICW, 2023).

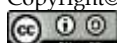
Terdakwa Sipil (Vendor)	Hukuman Penjara (PN Tipikor)	Status Hukum
Mulsunadi Gunawan	2 Tahun 6 Bulan	Inkracht (Dikuatkan MA)
Marilya	1 Tahun 6 Bulan	Inkracht (Dikuatkan MA)
Roni Aidil	1 Tahun 6 Bulan	Inkracht (Dikuatkan MA)

Sementara itu, dalam persidangan militer, Letkol Adm ABC dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Disparitas ini menunjukkan bahwa pemisahan berkas perkara tidak hanya menyulitkan sinkronisasi pembuktian, tetapi juga berisiko menghasilkan ketidakadilan di mana penerima suap (penyelenggara negara) dihukum setara atau lebih ringan dari pemberi suap, padahal secara moral dan hukum, pemegang otoritas publik memiliki tanggung jawab yang lebih berat.

Implikasi Penempatan TNI di Kementerian terhadap Optimalisasi Penegakan Hukum

Fenomena "militer di ranah sipil" yang dilegitimasi oleh UU TNI terbaru (UU No. 3 Tahun 2025) memiliki implikasi serius terhadap sistem akuntabilitas nasional. Penempatan perwira aktif pada jabatan strategis tanpa disertai reformasi yurisdiksi peradilan menciptakan celah impunitas yang membahayakan agenda pemberantasan korupsi. Terdapat risiko kembalinya kultur Dwifungsi dalam wajah baru, di mana militer memiliki akses luas terhadap sumber daya ekonomi negara namun tetap berada di bawah perlindungan yurisdiksi militer yang eksklusif.

Tantangan Kultural dan Resistensi Reformasi



Resistensi terhadap revisi UU Peradilan Militer seringkali datang dari internal militer dan jaringan purnawirawan yang masih memiliki pengaruh politik kuat. Alasan yang sering dikemukakan adalah perlunya menjaga "spesialisasi" hukum militer dan kerahasiaan operasional. Namun, dalam perkara korupsi, argumen kerahasiaan ini menjadi tidak relevan karena objek yang dirugikan adalah keuangan negara dan kepentingan publik, bukan rahasia pertahanan negara (Shinta Agustina, 2015). Budaya hukum yang tertutup ini bertentangan dengan prinsip transparansi birokrasi modern dan menghambat terciptanya sistem pengawasan yang efektif bagi prajurit yang menjabat di instansi sipil.

Pengaruh Struktur Hukum terhadap Perilaku

Sesuai dengan teori Lawrence Friedman, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada keselarasan antara substansi, struktur, dan budaya (Lawrence M. Friedman, 1975). Selama substansi hukum (konflik UU Peradilan Militer vs UU Tipikor) belum diselesaikan melalui harmonisasi legislatif, maka struktur hukum (KPK, Puspom, Kejaksaan) akan terus terjebak dalam sengketa kewenangan (Romli Atmasasmita, 2010). Ketidakpastian ini pada akhirnya membentuk budaya hukum yang permisif terhadap penyimpangan, karena pelaku merasa memiliki celah untuk lolos dari jeratan hukum yang paling berat (Achmad Ali, 2009).

Rekomendasi Model Pertanggungjawaban Hukum yang Ideal

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap landasan yuridis, fakta empiris kasus Basarnas, dan perspektif kriminologis, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban hukum bagi prajurit TNI di kementerian/Lembaga antara lain:

1. Reformasi Legislatif dan Batasan Yurisdiksi

Pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) harus segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Amandemen ini harus secara eksplisit membatasi kewenangan absolut peradilan militer hanya untuk tindak pidana yang bersifat murni militer (*militaire delicten*) (Jimly Asshiddiqie, 2010). Untuk tindak pidana umum, khususnya korupsi yang dilakukan dalam kapasitas jabatan sipil, yurisdiksi harus sepenuhnya berada di bawah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada lingkungan peradilan umum (Bagir Manan, 2005). Hal ini sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan prinsip *equality before the law*.

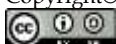
2. Optimalisasi Peradilan Koneksitas yang Imperatif

Mekanisme peradilan koneksitas tidak boleh lagi dikesampingkan melalui praktik *splitsing* dalam perkara korupsi. Kejaksaan Agung, melalui JAMPIDMIL, harus memimpin pembentukan tim koneksitas yang permanen untuk setiap kasus korupsi yang melibatkan unsur militer dan sipil (Hendardi, 2023). Penentuan pengadilan yang berwenang harus konsisten pada peradilan umum, mengingat sifat kejahatan korupsi yang berkaitan erat dengan akuntabilitas anggaran publik dan kepercayaan masyarakat (Marwan Effendy, 2013).

3. Penguatan Sistem Pengawasan dan Mitigasi Strain

Secara internal, TNI dan kementerian/lembaga terkait harus memperkuat sistem pengawasan terhadap prajurit yang menduduki jabatan dengan kewenangan anggaran besar. Rekomendasi praktis mencakup:

- a. **Evaluasi Penugasan:** Melakukan audit integritas secara berkala bagi perwira yang ditempatkan di posisi strategis PBJ (KPK, 2022).
- b. **Transparansi Keuangan:** Mewajibkan pelaporan LHKPN secara ketat dan audit kepatuhan terhadap gaya hidup pejabat militer di ranah sipil guna mendeteksi *strain* sejak dini.



- c. **Remunerasi Berbasis Risiko:** Pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian tunjangan bagi prajurit di jabatan sipil agar setara dengan beban tugas dan risiko jabatan, guna meminimalkan dorongan untuk melakukan adaptasi "Inovasi" yang ilegal (Gary S. Becker, 1968).
- d. **Sistem e-Procurement yang Mandiri:** Memutus rantai intervensi pejabat terhadap panitia lelang melalui sistem audit digital yang tidak dapat dimanipulasi secara hierarkis (LKPP, 2024).

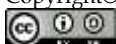
Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI selaku pejabat di kementerian/lembaga saat ini masih terbelenggu oleh dualisme yurisdiksi dan konflik norma yang belum tuntas. Kasus Basarnas menunjukkan bahwa penggunaan peradilan militer untuk kejahatan jabatan sipil menciptakan risiko disparitas hukuman dan mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dari perspektif *Strain Theory* Merton, korupsi yang terjadi merupakan manifestasi dari tekanan struktural yang mendorong individu memilih jalan pintas ilegal demi mencapai tujuan sukses material yang didikte oleh kultur birokrasi elite. Oleh sebab itu dapat disimpulkan beberapa poin penting dan rekomendasi sebagai berikut :

1. **Krisis Disharmonisasi dan Konflik Norma** Terjadi benturan serius antara regulasi lama (UU Peradilan Militer 1997) dengan rezim hukum modern (UU Tipikor, UU KPK, dan TAP MPR VII/2000). Kondisi ini menciptakan vakum yurisdiksi dan ketidakpastian hukum, di mana status prajurit sebagai penyelenggara negara di instansi sipil seringkali berbenturan dengan klaim yurisdiksi absolut militer.
2. **Penguatan Konstitusional KPK melalui Putusan MK Pasca Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023**, KPK kini memiliki mandat konstitusional yang kuat untuk mengendalikan perkara koneksitas sejak tahap awal. Hal ini menjadi solusi krusial untuk memutus hambatan ego sektoral dan menutup celah hukum (*loophole*) yang selama ini melindungi pelaku dari peradilan umum.
3. **Urgensi Paradigma "Fungsi Sipil"** Secara substantif, prajurit aktif yang menjabat di Kementerian/Lembaga bertindak sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukumnya harus tunduk pada *lex specialis* Tipikor. Mengadili kejahatan jabatan sipil di peradilan militer mencederai prinsip *equality before the law* dan transparansi publik.
4. **Analisis Kriminologis:** Tekanan Struktural (*Strain Theory*) Korupsi di sektor ini merupakan manifestasi dari teori *Strain* Merton dan Agnew. Penempatan militer di birokrasi sipil menciptakan tekanan peran ganda, di mana target sukses material dan diskresi anggaran yang besar, namun minim supervisi, mendorong individu melakukan adaptasi menyimpang (inovasi ilegal) berupa korupsi.
5. **Kegagalan Sistem Hukum (Perspektif Friedman)** Kelemahan penegakan hukum berakar pada tiga kegagalan sistemik:
6. **Substansi:** Aturan yang kontradiktif.
7. **Struktur:** Tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Puspom TNI.
8. **Kultur:** Budaya komando yang tertutup dan resisten terhadap pengawasan sipil.

Rekomendasi Utama

Diperlukan keberanian politik untuk mengembalikan prajurit TNI ke yurisdiksi peradilan umum dalam perkara pidana umum. Sinergi koneksitas melalui JAMPIDMIL dan KPK adalah jalan keluar imperatif untuk menjamin akuntabilitas. Tanpa reformasi ini,



penempatan prajurit aktif di kementerian akan terus menjadi "titik buta" (*blind spot*) yang melanggengkan praktik korupsi di masa depan.

Daftar Pustaka

- Agustina, Shinta. (2015). *Hukum Pidana Khusus*. Padang: Andalas University Press.
- Araf, Al. (2012). *Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Kritik*. Jakarta: Imparsial.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. (2011). *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cressey, Donald R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe: Free Press.
- Durkheim, Emile. (1951). *Suicide: A Study in Sociology*. Diterjemahkan oleh John A. Spaulding dan George Simpson. London: Routledge.
- Effendy, Marwan. (2013). *Tipikor: Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadiprasetyo, Hendrawan. (2021). "Optimalisasi Peran JAMPIDMIL dalam Penanganan Perkara Koneksitas." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2.
- Hamzah, Andi. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendardi. (2003). *Mendorong Reformasi Peradilan Militer melalui Mekanisme Koneksitas*. Jakarta: Setara Institute.
- Hirschi, Travis. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Laporan Pemantauan Tren Vonis Korupsi: Dualisme Peradilan dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer*. Jakarta: ICW.
- Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. (2024). *Catatan Kritis terhadap Revisi UU TNI dan UU Polri: Menakar Risiko Kembalinya Dwifungsi ABRI*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Kajian Kerentanan Korupsi pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Direktorat Jejaring Pendidikan KPK.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). *Laporan Tahunan Transformasi Digital Pengadaan*. Jakarta: LKPP.
- Manan, Bagir. (2005). *Sistem Peradilan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Merton, Robert K. (1938). "Social Structure and Anomie." *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023.



Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 1-K/PMT.II/AD/I/2024.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst.
Sidharta, Bernard Arief. (2000). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor SAK/01/K-AD/OTI.II/I/2024.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

